



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 70 TAHUN 2025
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN DAN
BANTUAN PENDIDIKAN KEPADA SANTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan negara Republik Indonesia yang tercantum dalam alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu adanya peningkatan peran serta Pemerintah Daerah dalam dunia pendidikan;
 - b. bahwa dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang berintegritas cerdas, berkualitas, berdaya saing serta berwawasan di bidang keagamaan perlu memberikan akses dan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama islam dan menjadi ahli ilmu agama islam melalui fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan di Pesantren;
 - c. bahwa untuk mewujudkan salah satu visi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yaitu “Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan yang Lebih Maju dan Sejahtera” perlu meningkatkan indeks pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas Pendidikan masyarakat di Daerah;
 - d. bahwa dalam rangka mewujudkan fasilitasi penyelenggaraan pesantren dan bantuan pendidikan kepada santri diperlukan landasan hukum yang konkrit;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan Bantuan Pendidikan Kepada Santri;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor I Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PESANTREN DAN BANTUAN
PENDIDIKAN KEPADA SANTRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan bidang tertentu di daerah.
5. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitap kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
8. Bantuan Pendidikan adalah pemberian berupa bantuan keuangan oleh Pemerintah Daerah kepada santri untuk biaya penyelenggaraan pendidikan dan kebutuhan lain yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan dengan waktu dan persyaratan yang sudah ditentukan.
9. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
10. Ma'had Aly adalah Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan

kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan di Pesantren dan pemberian Bantuan Pendidikan kepada Santri agar tertib administrasi, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran baik bagi penyelenggara maupun penerima bantuan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk meningkatkan perluasan kesempatan belajar dan peningkatan mutu Pendidikan di bidang keagamaan bagi masyarakat;
- b. untuk meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas dan berdaya saing di bidang keagamaan;
- c. untuk memberikan motivasi dan dukungan kepada bagi masyarakat untuk menyelesaikan pendidikan keagamaan;
- d. untuk memberikan membantu kelancaran proses belajar bagi masyarakat yang akan dan/atau sedang menempuh pendidikan keagamaan; dan
- e. untuk melahirkan sumber daya manusia yang mandiri, produktif, cerdas, bertaqwa dan memiliki akhlak mulia serta memiliki kepedulian sosial sehingga mampu berperan dalam pembangunan Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- b. Bantuan Pendidikan kepada Santri;
- c. peran serta Masyarakat;
- d. penghargaan;
- e. tim pengembangan dan pemberdayaan Pesantren; dan
- f. pendanaan.

BAB II

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Fasilitasi dan dukungan terhadap Penyelenggaraan Pesantren di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Fasilitasi dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan.

- (3) Fasilitasi dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 6

- (1) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pesantren.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Pasal 7

- (1) Bentuk Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) antara lain:
 - a. fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
 - b. fasilitasi sarana dan prasarana penunjang Pesantren;
 - c. fasilitasi sarana bagi sumber daya manusia Pesantren; dan
 - d. fasilitasi sarana dan prasarana peribadatan.
- (2) Bentuk dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) antara lain dapat berupa:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi;
 - d. pelatihan keterampilan; dan/atau
 - e. pemberdayaan ekonomi.
- (3) Fasilitasi dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hibah uang yang berasal dari APBD.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b.

- (2) Bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hibah barang atau uang yang diperuntukkan untuk pemenuhan sarana dan prasarana Pesantren.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan teknologi kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c.
- (2) Bantuan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. pengembangan Pesantren di Daerah; dan/atau
 - b. pelayanan pendidikan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelatihan keterampilan kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d.
- (2) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan melalui pelaksanaan pelatihan.
- (3) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pemberdayaan ekonomi kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e.
- (2) Dukungan pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendampingan pengembangan usaha mikro di lingkungan Pesantren; dan
 - b. kemudahan akses permodalan terhadap pelaku usaha mikro di lingkungan Pesantren.

BAB III

BANTUAN PENDIDIKAN KEPADA SANTRI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Pendidikan kepada Santri yang menjalani pendidikan pada Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal dan/atau

nonformal.

- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
- (3) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk :
 - a. Satuan pendidikan muadalah ula atau pendidikan diniyah formal ula; dan/atau
 - b. Satuan pendidikan muadalah wustha atau pendidikan diniyah formal wustha.
- (4) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk satuan pendidikan muadalah ulya atau pendidikan diniyah formal ulya
- (5) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk Ma'had Aly.
- (6) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk pengkajian kitab kuning.

Pasal 14

- (1) Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Santri yang akan dan/atau sedang menempuh pendidikan keagamaan di Pesantren yang berada di dalam Daerah; atau
 - b. Santri yang akan dan/atau sedang menempuh pendidikan keagamaan di Pesantren yang berada di luar Daerah; atau
 - c. Santri yang akan dan/atau sedang menempuh pendidikan keagamaan di Pesantren yang berada di luar negeri.
- (2) Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Santri yang menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren; atau
 - b. Santri yang tidak menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pemberian Bantuan Pendidikan kepada Santri dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang koordinasi keagamaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang koordinasi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim verifikasi.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
 - a. meneliti persyaratan administrasi calon penerima Bantuan Pendidikan;

- b. melakukan verifikasi calon penerima Bantuan Pendidikan; dan
 - c. mengarsipkan dan menyimpan data penerima Bantuan Pendidikan untuk digunakan sebagai pangkalan data dan acuan pemberian Bantuan Pendidikan tahun berikutnya.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Persyaratan Penerima Bantuan Pendidikan

Pasal 16

Persyaratan bagi Santri untuk mendapatkan Bantuan Pendidikan adalah:

- a. penduduk Balangan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- b. batas usia maksimal 30 (tiga puluh) tahun;
- c. terdaftar sebagai Santri pada Pesantren yang dibuktikan dengan kartu/surat keterangan dari Pesantren penyelenggara pendidikan keagamaan; dan
- d. bukan penerima bantuan biaya pendidikan sejenis dari Pemerintah Daerah atau pihak manapun yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak menerima Bantuan Pendidikan.

Bagian Keempat

Jangka Waktu dan Besaran Bantuan Pendidikan

Paragraf 1

Jangka Waktu

Pasal 17

- (1) Jangka waktu pemberian Bantuan Pendidikan Kepada Santri pada Pesantren berdasarkan jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren.
- (2) Jangka waktu pemberian Bantuan Pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. paling lama 6 (enam) tahun untuk jenjang pendidikan dasar/muadalah ula/diniayah wustha;
 - b. paling lama 6 (enam) tahun untuk jenjang pendidikan menengah/muadalah ulya/diniayah ulya; dan
 - c. paling lama 6 (enam) tahun untuk jenjang pendidikan tinggi/Ma'had Aly;
 - d. paling lama 6 (enam) tahun pada pesantren yang menyelenggarakan pendidikan nonformal.
- (3) Jangka waktu pemberian Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 2
Besaran Bantuan Pendidikan

Pasal 18
Besaran pemberian Bantuan Pendidikan Kepada Santri ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kelima
Mekanisme Pengajuan
dan Penyaluran Bantuan Pendidikan

Pasal 19
Mekanisme pengajuan permohonan Bantuan Pendidikan Kepada Santri melalui tahapan sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan Bantuan Pendidikan yang akan atau sedang menempuh pendidikan di dalam negeri atau di luar negeri;
- b. permohonan disampaikan kepada Bupati c.q Sekretaris Daerah;
- c. mengisi formulir Bantuan Pendidikan yang telah disediakan.

Pasal 20
Pemberian Bantuan Pendidikan Kepada Santri disalurkan langsung melalui rekening penerima Bantuan Pendidikan (santri) atau melalui rekening Pesantren/penyelenggara pendidikan keagamaan.

Bagian Kelima
Hak Dan Kewajiban Penerima
Bantuan Pendidikan

Paragraf 1
Hak Penerima

Pasal 21

- (1) Penerima Bantuan Pendidikan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Penerima Bantuan Pendidikan Kepada Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak atas Bantuan Pendidikan sepanjang menempuh pendidikan sesuai dengan tingkat pendidikan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Kewajiban Penerima

Pasal 22

- (1) Penerima Bantuan Pendidikan Kepada Santri wajib:
 - a. menggunakan Bantuan Pendidikan untuk kepentingan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- b. mengikuti pendidikan dengan disiplin untuk memperoleh prestasi akademik.
- (2) Penerima Bantuan Pendidikan membuat surat pernyataan kesanggupan patuh atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Dalam hal terdapat kekurangan pada dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 maka penerima Bantuan Pendidikan harus melengkapi sebelum menerima Bantuan Pendidikan.
 - (4) Dalam hal penerima Bantuan Pendidikan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pemerintah Daerah berwenang menghentikan Bantuan Pendidikan yang diberikan.

Bagian Keenam Pembatalan Pemberian Bantuan Pendidikan

Pasal 23

Pemberian Bantuan Pendidikan Kepada Santri dapat dibatalkan, apabila:

- a. meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian;
- b. tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan;
- c. terbukti telah melakukan tindak pidana atau perbuatan kejahatan;
- d. terlibat penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif; dan
- e. terbukti menerima Bantuan Pendidikan sejenis dari lembaga/donator lainnya.

Bagian Ketujuh Pengawasan Dan Evaluasi

Paragraf 1 Pengawasan

Pasal 24

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemberian Bantuan Pendidikan Kepada Santri dilaksanakan:
 - a. secara internal, pengawasan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang koordinasi keagamaan bersama dengan Perangkat Daerah terkait; dan
 - b. secara eksternal pengawasan dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun berkelompok.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dalam bentuk laporan tertulis.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.

Paragraf 2
Evaluasi

Pasal 25

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang di bidang koordinasi keagamaan melakukan evaluasi pemberian Bantuan Pendidikan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang di bidang koordinasi keagamaan dapat dibantu dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Dalam pengembangan penyelenggaraan Pesantren di Daerah, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren;
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
 - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.]
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.

BAB V
PENGHARGAAN

Pasal 27

- (1) Bupati memberikan penghargaan atas partisipasi perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat dalam pengembangan Pesantren di Daerah.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa;
 - a. uang;
 - b. insentif Daerah; dan/atau
 - c. pemberian kemudahan.
- (3) Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. pengurangan/pembebasan pajak Daerah; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi Daerah.
- (4) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam bentuk kemudahan perizinan Daerah terkait dengan pengembangan Pesantren.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI TIM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PESANTREN

Pasal 28

- (1) Bupati membentuk Tim Pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren di Daerah.
- (2) Tim pengembangan dan pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kementerian Agama;
 - c. asosiasi Pesantren; dan
 - d. pemangku kepentingan.
- (3) Keanggotaan tim pengembangan dan pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memperhatikan keterwakilan wilayah, asosiasi Pesantren, dan keahlian yang dibutuhkan dalam pengembangan dan pemberdayaan Pesantren.
- (4) Tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam pembinaan, pemberdayaan dan penyelenggaraan serta pengembangan Pesantren di Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren mempunyai fungsi:
 - a. pemberian masukan terhadap konsep perencanaan program pembinaan, pengembangan, dan penyelenggaraan serta pengembangan Pesantren;

- b. penyusunan klasifikasi Pesantren;
 - c. pemberian konsultasi kepada Pesantren;
 - d. pemberian rekomendasi kepada unit kerja dan perangkat daerah terkait dalam rangka pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan serta pengembangan pesantren;
 - e. supervisi terhadap Pesantren.
- (6) Tim Pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dan Bantuan Pendidikan kepada Santri yang diatur dalam Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- a. APBD;
- b. masyarakat; atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 24 November 2025

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 24 November 2025

Salinan sesuai dengan aslinya



P. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

H. SUFRIANNOR



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 70 TAHUN 2025
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN DAN
BANTUAN PENDIDIKAN KEPADA SANTRI

I. UMUM

Indonesia sebagai negara demokratis memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, Pendidikan di bidang keagamaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alamin dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Bupati tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan Bantuan Pendidikan kepada Santri mengatur kebijakan Pemerintah Daerah dalam membantu penyelenggaraan fungsi pendidikan oleh Pesantren. Peraturan Bupati memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Pesantren di Daerah. Peraturan Bupati ini juga menjadi landasan hukum atas jaminan akses pendidikan yang layak sesuai tujuan nasional dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan Pesantren di Daerah agar sejajar dengan pendidikan pada umumnya.

Pemberian Bantuan Pendidikan kepada Santri juga merupakan salah satu program pendidikan oleh Pemerintah Daerah. Pemberian bantuan untuk santri ini bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berintegritas cerdas, berkualitas, berdaya saing serta berwawasan di bidang keagamaan perlu memberikan akses dan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama islam dan menjadi ahli ilmu agama islam melalui pemberian Bantuan biaya pendidikan.

Bantuan Biaya Pendidikan kepada Santri memberikan peluang emas bagi santri di Daerah yang akan/sedang melanjutkan dan menuntut ilmu pendidikan agama di dalam Pesantren atau di luar Pesantren secara gratis. Program ini tidak hanya mendukung keberlanjutan pendidikan berbasis nilai-nilai Islami, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi terhadap santri yang berprestasi dalam menghafal Al-Qur'an dengan target 1000 santri.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi Fasilitas penyelenggaraan dan dukungan kepada Pesantren, Bantuan Pendidikan kepada Santri, peran serta masyarakat, penghargaan, tim pengembangan Pesantren, dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.

CONTOH FORMULIR PERMOHONAN BANTUAN PENDIDIKAN DAN SURAT
PERNYATAAN PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN KEPADA SANTRI

a. Contoh Formulir Permohonan Bantuan Pendidikan Kepada Santri

Paringin,

Kepada Yth.

Bupati Balangan

Cq. Sekretaris Daerah Kab, Balangan

Di Tempat

Hal : Permohonan Bantuan Bantuan Biaya

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Tempat / Tgl. Lahir :

Jenis Kelamin :

Alamat Rumah/Kost/Sewa :

No. Telp. / HP :

Asal Sekolah/Pondok Pesantren/Madrasah/Universitas :

Alamat Sekolah/Pondok Pesantren/Madrasah/Universitas :

Nama Sekolah/Pondok Pesantren/Madrasah/Universitas :

Tingkatan/Kelas/Semester :

NIS/NIM :

Nama Ayah dan Ibu :

Alamat Ayah /Ibu :

Pekerjaan Ayah dan Ibu :

Dengan ini mengajukan permohonan “Bantuan Bantuan Pendidikan di Bidang Keagamaan” yang dananya bersumber dari Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran, dan sebagai bahan pertimbangan bersama permohonan ini saya lampirkan kelengkapan persyaratan:

1. Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan/atau dokumen kependudukan lainnya yang dilegalisir oleh instansi berwenang.
2. Surat keterangan asli dari lembaga pendidikan /satuan pendidikan/Perguruan Tinggi.
3. Fotokopi Kartu Santri/Siswa/Mahasiswa atau sebutan lainnya.
4. Fotokopi nilai terakhir yang telah dilegalisir oleh Pimpinan atau Pejabat yang berwenang pada lembaga pendidikan/satuan pendidikan/Perguruan Tinggi.
5. Surat keterangan atau sertifikat tanda lulus seleksi yang dikeluarkan oleh lembaga/organisasi yang berwenang. (Seleksi Mandiri)

Demikian permohonan dari saya dengan harapan Bapak dapat mempertimbangkannya.

Pemohon,

(.....)

b. Contoh Surat Pernyataan Tidak Menerima Bantuan Pendidikan

SURAT PERNYATAAN

Nama :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Alamat Rumah/kost/Sewa :
 No. Telp./Hp :
 Asal Sekolah/Pondok :
 Pesantren/ Madrasah/
 Universitas :
 Alamat Sekolah/Pondok :
 Pesantren/Madrasah/
 Universitas :
 Nama Sekolah/Pondok :
 Pesantren/Madrasah/
 Universitas :
 Tingkatan/Kelas/Semester :
 NIS/NIM :
 Nama Ayah dan Ibu :
 Alamat Ayah/Ibu :No. Telp.
 Pekerjaan Ayah dan Ibu :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sebagai penerima/akan menerima Bantuan Biaya dari lembaga manapun pada Tahun 20....

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar, jujur (tidak berbohong), tanpa paksaan, dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia dituntut ke pengadilan dan menerima sanksi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengembalikan dana bantuan Bantuan Biaya yang telah diterima, apabila tidak memenuhi/tidak sesuai dengan salah satu point tersebut diatas.

.....,20

Mengetahui,
 Ketua Pondok Pesantren/Kepala Sekolah/
 Dekan/Pejabat Berwenang,

Yang membuat pernyataan,

Materai

Catatan:

1. Tanda tangan yang tertuang harus asli dan bukan Scan.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Alamat Rumah/kost/Sewa :
 No. Telp./Hp :
 Asal Sekolah/Pondok Pesantren/ Madrasah/Universitas :
 Alamat Sekolah/Pondok Pesantren/Madrasah/Universitas :
 Nama Sekolah/Pondok Pesantren/Madrasah/Universitas :
 Tingkatan/Kelas/Semester :
 NIS/NIM :
 Nama Ayah dan Ibu :
 Alamat Ayah/Ibu :No. Telp.
 Pekerjaan Ayah dan Ibu :


Sehubungan adanya program pemberian Bantuan Pendidikan di Bidang Keagamaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan yang saya ikuti, maka dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Saya akan serius mengikuti program tersebut, apabila nilai saya jatuh saya siap di berhentikan.
2. Saya akan menyelesaikan pendidikan sampai lulus dan tidak akan berhenti ditengah jalan.
3. Pernyataan poin diatas apabila saya tidak mentaati/melanggar akan mengganti biaya yang sudah disepakati oleh Pemkab Balangan sebesar Rp.....,00 (.....).

Demikian pernyataan ini dibuat untuk disepakati bersama.

Mengetahui,
 Sekretaris Daerah
 Kabupaten Balangan,

....., 20
 Yang membuat pernyataan,



.....

.....

Catatan :

1. Tanda tangan yang tertuang harus asli dan bukan Scan.